



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Gang Rajawali RT.003 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Gang Rajawali RT.003 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut **Termohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 7 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan
Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 27 Mei 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/39A//2012, tanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Purwodadi selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tegal Sari, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;

3. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2014, Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang tidak ada di rumah, dan sejak pergi tersebut Termohon tidak berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya serta Termohon juga tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM



3.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun meenurut Relaas panggilan Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil rm^honannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/39A/2012, tanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Halaman 3 dari 11 halaman,** Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah bermeterai cukup **Putusan Nomor** di Kantor Pos dan telah **0315/Pdt.G/2016/PA.AGM** dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda kode (P1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Purwadadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 162/Ket.G/Pwd/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Gang Raja Wali Rt. 03, Kelurahan Purwadadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sal Sabila;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 dalam status jejak dengan perawan;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tegal Sari dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan/anak

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dan yang saksi ketahui pada bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak pergi tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah berlansung selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui dimana berada;

2. **saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Gang Rajawali Nomor 61 Rt. 03 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon bernama Sal Sabila, menikah

**Halaman 4 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tegal Sari dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan/anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sampai keduanya berpisah tempat

tinggal;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dan yang saksi ketahui pada bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah berlansung selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

**Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberi penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 6 dari II halaman,
Putusan Nomor
0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak pergi tidak pernah memberi kabar dan memberi tahu keberadaannya, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

menyajikan alat bukti tertulis (P1) dan (P2) serta dua orang saksi yang

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon

menyebutkan keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

P Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil

dan materiil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 24 Desember 2014 dan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri karena kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak pula memberi tahu

keberadaannya hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 2

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah berselisih dan tidak

**Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tanggung jawabnya sebagai isteri, hal mana apabila dibiarkan terus menerus akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama Pemohon, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Makmur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga

0 : '

**Halaman II dari II halaman, Putusan
Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumadi bin Maryono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Salsa Bila bin Ucup**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

**Halaman W dari II halaman, Putusan
Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan* Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mhd. Nasir S.,S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Dra.Nurmalis M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Mhd. Nasir

S.,S.H.,M.H.I

**Halaman II dari II halaman, Putusan
Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Dra. Nurmalis M.

Panitera
dto

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

	Rp	30.000.00
1. Biaya pendaftaran.....	Rp	50.000.00
	Rp	50.000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	150.000.00
3. Panggilan Pemohon 1 kali.....	Rp	5.000.00
	Rp	6.000.00
4. Panggilan Termohon 2 kali.....	Rp	291.000.00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		
6. Materai.....	Rp	